



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 41 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI BELA NEGARA DAN
RANGKAIAN PERISTIWANYA DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006, maka untuk memperingati Hari Bela Negara dan rangkaian peristiwanya, perlu ditetapkan pedoman penyelenggaraannya:
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Pedoman Penyelenggaraan Hari Bela Negara dan Rangkaian Peristiwanya di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Hari Bela Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 583);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN HARI BELA NEGARA DAN
RANGKAIAN PERISTIWANYA DI KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Nagari adalah Nagari yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Bela Negara adalah segala upaya untuk mempertahankan Negara dengan cara meningkatkan rasa Nasionalisme yakni kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan Bangsa dan Negara.
6. PDRI adalah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peringatan Hari Bela Negara di Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan setiap tahun di tempat yang ditetapkan oleh Bupati Lima Puluh Kota.

BAB III **LOKASI PERINGATAN**

Pasal 3

Peringatan Hari Bela Negara, dapat dilakukan secara bersamaan dengan rangkaian kegiatan hari bersejarah bersifat lokal yang meliputi :

- a. Peristiwa Konsolidasi Komando Sumatera dan Pembentukan Gubernur Militer, Bupati Militer dan Wedana Militer yang menuju Koto Tinggi tanggal 19 Desember 1948;
- b. Peristiwa Pengumuman Kabinet Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Halaban yang terjadi tanggal 22 Desember 1948;
- c. Peristiwa gugurnya 9 Syuhada Barisan Pengawal Negeri dan Kota (BPNK) di Titian Dalam Nagari Pandam Gadang tanggal 10 Januari 1949;
- d. Peristiwa penyerangan para pemimpin PDRI oleh Belanda dan kaki tangannya di wilayah Situjuah Batua tanggal 15 Januari 1949;
- e. Peristiwa Koto Tuo Lautan Api tanggal 10 Juni 1949;
- f. Peristiwa perundingan antara Utusan Pemberi Mandat/Pemerintahan RI dengan pemimpin PDRI di Padang Japang tanggal 6 Juli 1949; dan
- g. Peristiwa Rapat Umum Pimpinan PDRI dengan Masyarakat di Koto Kaciak tanggal 7 Juli 1949.

Pasal 4

Peringatan hari bersejarah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 di atas dilaksanakan setiap tahunnya, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi pada tanggal kejadian peristiwa tersebut.

Pasal 5

Peringatan hari bersejarah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 di atas dilaksanakan oleh Panitia yang dibentuk yang dituangkan dalam sebuah Keputusan Bupati Lima Puluh Kota yang terdiri dari Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana.

Pasal 6

Komposisi Personalia dan Penatalaksanaan diusulkan sebagai hasil musyawarah di masing-masing Kecamatan Lokasi Peristiwa dan dikukuhkan dalam Keputusan Bupati Lima Puluh Kota.

Pasal 7

Panitia Pengarah dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Dalam Pelaksanaan peringatan hari bersejarah tersebut, panitia penyelenggara melibatkan seluruh potensi dan swadaya masyarakat setempat dalam sukses penyelenggaraannya.

Pasal 9

membiayaan dalam memperingati rangkaian kegiatan tersebut dihimpun dari :

- a. Swadaya/goro masyarakat;
- b. Sumbangan donator/lembaga/dunia usaha;
- c. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota; dan
- d. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 34 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pedoman Penyelenggaraan Hari Bela Negara dan Rangkaian Peristiwanya di Kabupaten Lima Puluh Kota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 4 Juni 2018

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 4 Juni 2018
PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

TAUFIK HIDAYAT
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN.....2018.....NOMOR.....41.....

TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM

30/4 2018